



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO.**  
Tempat lahir : Nganjuk.  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.001/ RW. 002 Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Bintang Sembilan beralamat di Jl. Supriyadi No.24 Nganjuk Lt.II Kantor NU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk No.19/Kuasa/2020/PN.Njk tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai *penyalahguna narkotika Gol I* bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35/ 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) plastik klip shabu ditimbang beserta pembungkusnya berat kotor 0,53 gr (nol koma lima tiga gram);
  - 1 (satu) buah selotip warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO**, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau



setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dona (DPO/ belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mencarikannya Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Dona (DPO/ belum tertangkap) kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Shabu-shabu pesannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pesanan Shabu-shabunya telah siap, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dona (DPO/ belum tertangkap) untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0812-348-626 atas nama Saksi Subur Santosa.
- Bahwa setelah Dona (DPO/ belum tertangkap) selesai melakukan transfer pembayaran Shabu-shabu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambilkan pesanan Shabu-shabu Dona (DPO/ belum tertangkap), kemudian setelah Terdakwa tiba di kios Tambal Ban Agus sebagaimana yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi Subur Santosa yang menyerahkan sebuah bungkus yang disolati warna hitam pada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus Shabu-shabu yang dibungkus klip dan disolati warna hitam, Terdakwa selanjutnya menghubungi Dona (DPO/ belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp untuk memberitahukan bahwa pesanan Shabu-shabunya sudah siap, lalu Dona (DPO/ belum tertangkap) menjawab agar Terdakwa mengantarkan pesanan Shabu-shabunya ke kamar kostnya yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di kost Dona (DPO/ belum tertangkap) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Dona (DPO/ belum tertangkap) mengajak Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi Shabu-shabu sebagai imbalan/ upah bagi Terdakwa karena telah mencari Doni (DPO/ belum tertangkap) Shabu-shabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Doni (DPO/ belum tertangkap) sedang bersiap untuk mengkonsumsi Shabu-shabu sekitar pukul 21.00 WIB, tiba-tiba petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasit Utomo dan Saksi Mohamad Ridwan yang mendapatkan informasi perihal adanya transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penangkapan, akan tetapi pada saat penangkapan tersebut Doni (DPO/ belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan akhirnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram; yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam; yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 11924/ NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,028$  gr (Nol koma nol dua delapan gram) sebagaimana barang bukti nomor 21649/2019/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO**, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kamar kost Doni (DPO/ belum tertangkap) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar kost Dona (DPO/ belum tertangkap) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan membawa 1 (satu) bungkus Shabu-shabu yang dibungkus klip dan disolatif warna hitam untuk dikonsumsi bersama dengan Dona (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Dona (DPO/ belum tertangkap) sedang bersiap untuk mengkonsumsi Shabu-shabu, tiba-tiba petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi Mohamad Ridwan yang mendapatkan informasi perihal adanya tranSaksi Narkotika jenis Shabu-shabu langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penangkapan, akan tetapi pada saat penangkapan tersebut Dona (DPO/ belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan akhirnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram; yang terbungkus 1 (satu) buah solatif warna hitam; yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya selain itu Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan dan/ atau kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 11924/ NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,028$  gr (Nol koma nol dua delapan gram) sebagaimana barang bukti nomor 21649/2019/NNF adalah benar merupakan kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO**, bersama-sama dengan Wakid (DPO/ belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah ruang kosong dalam area SPBU Mlorah Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah ruang kosong dalam area SPBU Mlorah Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama-sama dengan Wakid (DPO/ belum tertangkap) telah mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara Wakid (DPO/ belum tertangkap) mempersiapkan Shabu-shabu dan juga mempersiapkan alat hisap (bong) dengan cara botol aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dipasang sedotan pendek dan panjang, untuk sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang didalamnya sudah ada Shabu-shabunya, lalu dibakar dengan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang panjang digunakan oleh Terdakwa dan Wakid (DPO/ belum tertangkap) untuk menghirup asapnya seperti sedang merokok, adapun baik Terdakwa maupun Wakid (DPO/ belum tertangkap) masing-masing telah menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, yang mana setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak merasa lelah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Narkotika Golongan I yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengobatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka tanggal 05 Desember 2019 yang dilakukan oleh dr. Dea Resita Azhari dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah Positif Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 11924/ NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019, terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,028$  gr (Nol koma nol dua delapan gram) sebagaimana barang bukti nomor 21649/2019/NNF adalah benar merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di kamar kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi M. Ridwan;
  - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dona (DPO) berhasil melarikan diri;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berlangsung, diketahui oleh Sdr.Maya dan Sdr.Mujiono selaku Ketua Lingkungan setempat;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu dari Subur pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang melakukan pembayaran terhadap Shabu-shabu tersebut adalah Dona (DPO) dengan cara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0812-348-626 atas nama Subur Santosa;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Shabu-shabu tersebut akan dipergunakan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Shabu-shabu bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M.RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di kamar kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wasis Utomo;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dona (DPO) berhasil meraikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berlangsung, diketahui oleh Sdr.Maya dan Sdr.Mujiono selaku Ketua Lingkungan setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu dari Subur pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang melakukan pembayaran terhadap Shabu-shabu tersebut adalah Dona (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0812-348-626 atas nama Subur Santosa;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Shabu-shabu tersebut akan dipergunakan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Shabu-shabu bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di kamar kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada Terdakwa adalah Saksi Wasis Utomo bersama dengan Saksi M. Ridwan;
- Bahwa saat terjadi penangkapan pada Terdakwa, Dona (DPO) berhasil meraikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berlangsung, diketahui oleh Sdr.Maya dan Sdr.Mujiono selaku Ketua Lingkungan setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu dari Subur pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap Shabu-shabu tersebut adalah Dona (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0812-348-626 atas nama Saksi Subur Santosa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Saksi Wasis Utomo bersama dengan Saksi M. Ridwan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram; yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam; yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk konsumsi pribadi bersama Dona (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Shabu-shabu bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
  - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah ruang kosong dalam area SPBU Mlorah Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wakid (DPO);
  - Bahwa pada tanggal 28 November 2019 tersebut Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara Sdr.Wakid (DPO) mempersiapkan Shabu-shabu dan juga mempersiapkan alat hisap (bong) dengan cara botol aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dipasang sedotan pendek dan panjang, untuk sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang didalamnya sudah ada Shabu-shabunya, lalu dibakar dengan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang panjang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr.Wakid (DPO) untuk menghirup asapnya seperti sedang merokok, Terdakwa maupun Sdr.Wakid (DPO) masing-masing telah menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, yang mana setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak merasa lelah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip shabu ditimbang beserta pembungkusnya berat kotor 0,53 gram (nol koma lima tiga gram);
- 1 (satu) buah selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di kamar kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk, karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu :
  - 1 (satu) plastik klip shabu ditimbang beserta pembungkusnya berat kotor 0,53 gram (nol koma lima tiga gram);
  - 1 (satu) buah selotip warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram; yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut mau Terdakwa serahkan pada Dona di di kamar kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan akan dikonsumsi bersama dengan Dona (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa serahkan pada Dona (DPO) tersebut dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan sabu kepada Dona, karena sabu tersebut pesanan Dona dan Terdakwa disuruh membelikan;
- Bahwa Dona pesan sabu pada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib lewat Aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Subur Santosa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk setelah sebelumnya Dona membayar dengan cara transfer uang pembelian Shabu sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0812-348-626 atas nama Saksi Subur Santosa;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah ruang kosong dalam area SPBU Mlorah Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wakid (DPO)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara Sdr.Wakid (DPO) mempersiapkan Shabu-shabu dan juga mempersiapkan alat hisap (bong) dengan cara botol aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dipasang sedotan pendek dan panjang, untuk sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang didalamnya sudah ada Shabu-shabunya, lalu dibakar dengan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang panjang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr.Wakid (DPO) untuk menghirup asapnya seperti sedang merokok, Terdakwa maupun Sdr.Wakid (DPO) masing-masing telah menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, yang mana setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak merasa lelah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11924/NNF/2019 pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, telah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriyana HAWA, Titin Ernawati, S.Farm, Apt terhadap 1 (kantong) plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,028 gram, yang merupakan milik Terdakwa LUKMAN PRABOWO Bin SUPARMAN dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 21649/2019/NNF- adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35/ 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama LUKMAN PRABOWO BIN SUPARNO yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan didalam persidangan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di kamar kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa berhasil diamankan, 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram; yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam; yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram merupakan pesanan Dona yang diambil Terdakwa dari Subur Santosa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, maka oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11924/NNF/2019 pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, telah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt terhadap 1 (kantong) plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,028 gram, yang merupakan milik Terdakwa LUKMAN PRABOWO Bin SUPARMAN dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 21649/2019/NNF.- adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Subur Santosa tersebut, dengan cara hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dona (DPO) melalui pesan Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mencarikannya Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Dona (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Shabu-shabu pesannya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pesanan Shabu-shabunya telah siap, selanjutnya Terdakwa menyuruh Dona (DPO) untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0812-348-626 atas nama Saksi Subur Santosa, setelah Dona (DPO) selesai melakukan transfer pembayaran Shabu-shabu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke kios Tambal Ban Agus yang beralamat di Dusun Kemlokolegi Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambilkan pesanan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu Dona (DPO), kemudian setelah Terdakwa tiba di kios Tambal Ban Agus sebagaimana yang dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Subur Santosa yang menyerahkan sebuah bungkus yang disolati warna hitam pada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus Shabu-shabu yang dibungkus klip dan disolati warna hitam, Terdakwa selanjutnya menghubungi Dona (DPO) melalui pesan Whatsapp, lalu Dona (DPO) menjawab agar Terdakwa mengantarkan pesanan Shabu-shabunya ke kamar kostnya yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, setelah Terdakwa tiba di kost Dona (DPO) yang beralamat di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Dona (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu-shabu sebagai imbalan/ upah bagi Terdakwa karena telah mencarikan Dona (DPO) Shabu-shabu, pada saat Terdakwa dan Dona (DPO) sedang bersiap untuk mengkonsumsi Shabu-shabu sekitar pukul 21.00 WIB, tiba-tiba petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi M.Ridwan yang mendapatkan informasi perihal adanya transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penangkapan, akan tetapi pada saat penangkapan tersebut Dona (DPO) berhasil melarikan diri dan akhirnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip Shabu-shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram; yang terbungkus 1 (satu) buah solatip warna hitam; yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke Mapolres Nganjuk;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah ruang kosong dalam area SPBU Mlorah Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Wakid (DPO) dengan cara Sdr.Wakid (DPO) mempersiapkan Shabu-shabu dan juga mempersiapkan alat hisap (bong) dengan cara botol aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya dipasang sedotan pendek dan panjang, untuk sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang didalamnya sudah ada Shabu-shabunya, lalu dibakar dengan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang panjang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr.Wakid (DPO) untuk menghirup asapnya seperti sedang merokok, Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sdr.Wakid (DPO) masing-masing telah menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bermakna peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang dimana perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa dan ada kerjasama dan kesadaran (melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 pada saat Terdakwa dan Dona (DPO) sedang bersiap untuk mengkonsumsi Shabu-shabu sekitar pukul 21.00 WIB, tiba-tiba petugas dari Satreskoba Polres Nganjuk yakni Saksi Wasis Utomo dan Saksi Mohamad Ridwan yang mendapatkan informasi perihal adanya tranSaksi Narkotika jenis Shabu-shabu langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penangkapan, akan tetapi pada saat penangkapan tersebut Dona (DPO) berhasil melarikan diri dan akhirnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, sehingga jelas bahwa Terdakwa sebenarnya melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama dengan Dona (DPO), Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip shabu ditimbang beserta pembungkusnya berat kotor 0,53 gr (nol koma lima tiga gram);
- 1 (satu) buah selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN PRABOWO Bin SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip shabu ditimbang beserta pembungkusnya berat kotor 0,53 gr (nol koma lima tiga gram);
  - 1 (satu) buah selotip warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H., dan, Dyah Nursanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H.

Dyah Nursanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H.,M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)